

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

**Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :**

1. Dalam perjanjian ini, telah ada kesepakatan dari para pihak yaitu Dinas Perhubungan atau UPT Perpajakan dengan para pengelola parkir. Sehingga perjanjian ini hanya di ketahui oleh para pihak yang menandatangani perjanjian. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini Bapak Kasrial dan Bapak Asmadi selaku pengelola parkir di tempat yang sudah ditetapkan wajib melaksanakan perjanjian ini dengan patuh dan memenuhi segala perjanjian yang sudah di sepakati antara pihak 1(satu) yaitu Dinas Perhubungan atau UPT Perpajakan. Masing-masing pengelola bertanggung jawab atas tempat parkir yang sudah ditetapkan, tetapi perjanjian hanya berlaku secara formalitas atau tertulis saja dan pada kenyataannya tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai prosedur di lapangan.
2. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama parkir antara Dinas Perhubungan/UPT Perpajakan Kota Padang dengan pengelola parkir adalah Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir ini telah terjadinya Wanprestasi, dimana para pengelola parkir tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu atau telah lalai dalam memenuhi perjanjian mengenai kontrak dengan Dinas Perhubungan/UPT Perpajakan. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu: Melakukan pengawasan terhadap para pihak pengelola parkir ini secara rutin untuk menekan seminimal

mungkin pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir dan Melakukan sosialisasi terhadap para pihak pengelola parkir mengenai hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan perjanjian pengelolaan parkir ini.

## **B. Saran**

1. Saran untuk Dinas Perhubungan atau UPT Perpajakan perlu pembaharuan perjanjian yang telah ada untuk para pihak pengelola parkir, hal ini dikarenakan perjanjian yang telah ada kurang dipatuhi dengan baik dan tidak dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati.
2. Saran untuk Dinas Perhubungan atau UPT Perpajakan perlu adanya sosialisasi untuk menjelaskan isi dari perjanjian yang para pihak pengelola sepakati supaya mereka lebih paham dan mengerti akan halnya tanggung jawab terhadap perjanjian tersebut. Dan Saran untuk pengelola parkir, sebaiknya seluruh pengelola parkir yang berlokasi di pasar raya Kota Padang ini menaati isi dari perjanjian dan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan, karena para pengelola masih tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai kesepakatan yang telah di buat.